

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
2023**

Kpt KPU KOTA PADANG PANJANG NO 33 TAHUN 2023, 4 HLM

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA PADANG PANJANG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang nomor 133 tanggal April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU Nomor 7 Tahun 2023, Kpt KPU No 27 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Padang Panjang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023.
- Lampiran 4 halaman